

Implementasi Kode Etik Profesi Hakim dalam Menekan Penyalahgunaan Wewenang di Pengadilan

Muhamad Aria Torik Akbar, Kayus Kayowuan L

Fakultas Hukum, Universitas Pembangunan Nasional Veteran Jakarta Jakarta

Email: 2210611325@mahasiswa.upnvj.ac.id , kayusklewoleba@upnvj.ac.id

Abstract: *This study discusses the implementation of the Code of Ethics and Guidelines for Judges' Conduct (KEPPH) as the main instrument in suppressing abuse of authority in the Indonesian judiciary. Using normative legal research methods, this study analyzes legal norms, doctrines, and court decisions related to supervision and enforcement of discipline against judges. The results of the study indicate that the mechanism of supervision and enforcement of discipline has been running structurally through the role of the Supreme Court (MA) and the Judicial Commission (KY), although it still faces challenges such as limited resources, less than optimal coordination, and an unstable legal culture. The most frequent violations of the code of ethics include abuse of authority, bribery, and gratification, which have a serious impact on public trust in the judicial institution. Effective enforcement of the KEPPH is considered very important to strengthen the integrity of judges, improve the quality of decisions, and build a clean, transparent, and accountable judicial system in Indonesia.*

Abstrak: Penelitian ini membahas implementasi Kode Etik dan Pedoman Perilaku Hakim (KEPPH) sebagai instrumen utama dalam menekan penyalahgunaan wewenang di lingkungan peradilan Indonesia. Dengan menggunakan metode penelitian hukum normatif, kajian ini menganalisis norma hukum, doktrin, dan putusan pengadilan terkait pengawasan serta penegakan disiplin terhadap hakim. Hasil penelitian menunjukkan bahwa mekanisme pengawasan dan penegakan disiplin telah berjalan secara struktural melalui peran Mahkamah Agung (MA) dan Komisi Yudisial (KY), meskipun masih menghadapi tantangan seperti keterbatasan sumber daya, koordinasi yang belum optimal, serta budaya hukum yang belum kuat. Pelanggaran kode etik yang paling sering terjadi meliputi penyalahgunaan wewenang, suap, dan gratifikasi, yang berdampak serius terhadap kepercayaan publik terhadap lembaga peradilan. Penegakan KEPPH secara efektif dinilai sangat penting untuk memperkuat integritas hakim, meningkatkan kualitas putusan, dan membangun sistem peradilan yang bersih, transparan, serta akuntabel di Indonesia.

Article History

Received: May 25, 2025

Revised: May 30, 2025

Published: June 07, 2025

Keywords :

Code of Ethics for Judges, Abuse of Authority, Courts, Integrity,

Kata Kunci :

Kode Etik Hakim, Penyalahgunaan Wewenang, Pengadilan, Integritas

 <https://doi.org/10.5281/zenodo.15667850>

This is an open-access article under the [CC-BY-SA License](#).



PENDAHULUAN

Lembaga peradilan merupakan pilar utama dalam sistem penegakan hukum di Indonesia, di mana hakim memegang peranan sentral sebagai pelaksana keadilan dan penjaga supremasi hukum. Integritas dan profesionalisme hakim menjadi faktor penentu dalam mewujudkan keadilan substantif

serta menjaga kepercayaan masyarakat terhadap institusi peradilan. Namun, dalam praktiknya, kasus-kasus pelanggaran etika dan penyalahgunaan wewenang oleh hakim masih kerap terjadi, menimbulkan kekhawatiran publik serta merusak citra lembaga peradilan itu sendiri. Fenomena ini menunjukkan bahwa implementasi kode etik profesi hakim tidak hanya sebatas formalitas, melainkan menjadi kebutuhan mendesak untuk menekan terjadinya penyalahgunaan wewenang di pengadilan.

Kode Etik dan Pedoman Perilaku Hakim (KEPPH) disusun sebagai panduan moral dan profesional bagi para hakim dalam menjalankan tugasnya. Penyusunan KEPPH di Indonesia mengacu pada prinsip-prinsip internasional, seperti Bangalore Principles, yang menekankan nilai-nilai keadilan, integritas, dan independensi hakim. Mahkamah Agung (MA) dan Komisi Yudisial (KY) secara bersama-sama telah menerbitkan Surat Keputusan Bersama tentang Kode Etik dan Pedoman Perilaku Hakim sebagai upaya konkret dalam membangun sistem pengawasan dan penegakan etika di lingkungan peradilan. KEPPH memuat sepuluh prinsip utama, antara lain berperilaku adil, jujur, arif dan bijaksana, mandiri, berintegritas tinggi, bertanggung jawab, menjunjung tinggi harga diri, disiplin, rendah hati, dan profesional. Prinsip-prinsip ini menjadi fondasi yang harus dipegang teguh oleh setiap hakim dalam setiap aspek kehidupan profesionalnya.¹

Implementasi KEPPH diharapkan mampu menjadi instrumen efektif dalam mencegah dan menindak penyalahgunaan wewenang di pengadilan. Penyalahgunaan wewenang oleh hakim dapat berbentuk berbagai tindakan, mulai dari menerima suap, intervensi pihak luar, hingga pengambilan keputusan yang tidak independen dan dipengaruhi kepentingan tertentu. Kasus-kasus seperti yang menimpa hakim Mahkamah Konstitusi Patrialis Akbar, yang terbukti melakukan tindak pidana korupsi melalui penyalahgunaan wewenang, menjadi bukti nyata bahwa pelanggaran etika dapat berujung pada tindak pidana dan merusak kepercayaan publik terhadap lembaga peradilan. Oleh karena itu, KEPPH tidak hanya berfungsi sebagai pedoman perilaku, tetapi juga sebagai alat pengawasan dan penegakan disiplin bagi para hakim.

Komisi Yudisial (KY) dan Badan Pengawas Mahkamah Agung (MA) memiliki peran penting dalam mengawasi pelaksanaan kode etik dan menindak pelanggaran yang terjadi. Sepanjang tahun 2023, KY mencatat sebanyak 42 hakim dijatuhi sanksi karena terbukti melanggar KEPPH, dengan rincian 15 hakim menerima sanksi ringan, 10 hakim sanksi sedang, dan 17 hakim sanksi berat. Data ini menunjukkan bahwa pelanggaran etika masih menjadi persoalan serius yang harus dihadapi secara sistematis dan berkelanjutan. Selain penjatuan sanksi, KY juga aktif melakukan pemantauan persidangan, investigasi, serta pendidikan dan pelatihan etika bagi para hakim sebagai bagian dari upaya preventif dan represif dalam penegakan kode etik.²

KEPPH menekan penyalahgunaan wewenang di pengadilan masih menghadapi berbagai tantangan. Beberapa di antaranya adalah keterbatasan sumber daya, koordinasi yang belum optimal antara KY dan MA, serta efektivitas sanksi yang belum sepenuhnya memberikan efek jera bagi pelaku pelanggaran. Selain itu, budaya hukum dan mentalitas aparat peradilan juga menjadi faktor penentu keberhasilan implementasi kode etik. Oleh sebab itu, penguatan sistem pengawasan, peningkatan transparansi, serta pendidikan etika yang berkelanjutan menjadi langkah strategis yang harus terus diupayakan.

Penegakan kode etik profesi hakim merupakan bagian integral dari upaya reformasi peradilan di Indonesia. Implementasi KEPPH yang efektif tidak hanya akan menekan angka penyalahgunaan wewenang, tetapi juga meningkatkan kualitas putusan pengadilan, memperkuat kepercayaan masyarakat, serta mewujudkan sistem peradilan yang bersih, transparan, dan akuntabel. Dengan demikian, penelitian mengenai implementasi kode etik profesi hakim dalam menekan penyalahgunaan wewenang di pengadilan menjadi sangat relevan dan penting untuk terus dikaji, baik dari aspek

¹ Sastrawan, Budi. "Etika Profesi Hakim dalam Penegakan Hukum di Pengadilan Negeri Kota Parepare (Perspektif Hukum Islam)." PhD diss., IAIN Parepare, 2021.

² Diakses 2025, 9 Juni. Devi Puspitasari "KY Catat 42 Hakim Langgar Etik Sepanjang 2023, 17 Dijatuhi Sanksi Berat" <https://news.detik.com/berita/d-7274822/ky-catat-42-hakim-langgar-etik-sepanjang-2023-17-dijatuhi-sanksi-berat>

normatif, empiris, maupun kebijakan, guna mendorong terwujudnya peradilan yang bermartabat dan berkeadilan di Indonesia.³

METODE PENELITIAN

Jenis penelitian yang digunakan adalah penelitian hukum normatif yang berfokus pada kajian terhadap norma-norma hukum yang tertulis dalam peraturan perundang-undangan, doktrin, putusan pengadilan, serta sumber hukum lainnya sebagai bahan utama analisis. Penelitian ini sering disebut juga sebagai penelitian kepustakaan atau doktrinal karena menggunakan data sekunder berupa bahan pustaka, seperti undang-undang, yurisprudensi, teori hukum, dan pendapat para ahli hukum untuk memahami, menafsirkan, dan menjelaskan aturan hukum yang berlaku secara sistematis dan logis.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Mekanisme Pengawasan dan Penegakan Disiplin Terhadap Hakim yang Melanggar Kode Etik Berjalan di Indonesia

Mekanisme pengawasan dan penegakan disiplin terhadap hakim yang melanggar kode etik di Indonesia merupakan suatu sistem yang melibatkan dua lembaga utama, yaitu Mahkamah Agung (MA) sebagai pengawas internal dan Komisi Yudisial (KY) sebagai pengawas eksternal. Kedua lembaga ini memiliki peran dan kewenangan yang saling melengkapi dalam menjaga integritas, profesionalisme, dan akuntabilitas hakim agar terhindar dari penyalahgunaan wewenang serta pelanggaran kode etik dan pedoman perilaku hakim (KEPPH). Sistem pengawasan ini diatur secara jelas dalam berbagai peraturan perundang-undangan dan keputusan bersama, seperti Keputusan Bersama Ketua MA dan Ketua KY Nomor 047/KMA/SKB/IV/2009 dan Peraturan Bersama Nomor 02/PB/MA/IX/2012 serta 02/PB/P.KY/09/2012 yang menjadi landasan hukum pelaksanaan pengawasan dan penegakan kode etik hakim di Indonesia.⁴

Komisi Yudisial berfungsi menerima laporan dari masyarakat maupun informasi lain mengenai dugaan pelanggaran kode etik hakim. KY kemudian melakukan verifikasi dan investigasi awal untuk menilai apakah laporan tersebut memiliki dasar yang cukup untuk ditindaklanjuti. Jika terbukti ada indikasi pelanggaran, KY mengajukan rekomendasi kepada Mahkamah Agung untuk dilakukan pemeriksaan lebih lanjut melalui Majelis Kehormatan Hakim (MKH). MKH merupakan forum resmi yang beranggotakan empat anggota KY dan tiga hakim agung, yang bertugas mengadili dan memutus dugaan pelanggaran kode etik hakim secara independen dan profesional.

Pengawasan internal dilakukan oleh Mahkamah Agung melalui Badan Pengawasan MA dan panel-panel etik yang dibentuk di lingkungan peradilan. MA mengelola Sistem Informasi Pengawasan (SIWAS) yang memudahkan pengaduan masyarakat maupun internal pengadilan terkait perilaku hakim. Setelah menerima laporan, MA dapat membentuk panel etik untuk melakukan pemeriksaan awal terhadap dugaan pelanggaran kode etik. Panel etik ini terdiri dari hakim-hakim senior yang bertugas mengumpulkan bukti dan memeriksa hakim yang diduga melanggar. Jika panel etik menemukan bukti pelanggaran, maka rekomendasi akan diajukan ke Majelis Kehormatan Hakim untuk proses pemeriksaan dan penjatuhan sanksi lebih lanjut.

Proses pemeriksaan di Majelis Kehormatan Hakim memberikan kesempatan kepada hakim yang terlapor untuk membela diri dan mengajukan bukti bantahan secara lengkap. MKH wajib mempertimbangkan semua bukti dan keterangan yang ada sebelum mengambil keputusan. Jika hakim dinyatakan tidak bersalah, nama baiknya akan dipulihkan. Namun, apabila terbukti melakukan pelanggaran, MKH akan merekomendasikan sanksi sesuai tingkat pelanggaran yang dilakukan.

Sanksi yang dapat dijatuhkan kepada hakim yang melanggar kode etik terbagi menjadi tiga kategori, yaitu sanksi ringan, sedang, dan berat. Sanksi ringan meliputi teguran lisan atau tertulis,

³ Diakses 2025, 11 Juni. Renata Christha Auli, S.H. "10 Prinsip Kode Etik dan Pedoman Perilaku Hakim"
<https://www.hukumonline.com/klinik/a/prinsip-kode-etik-dan-pedoman-perilaku-hakim-lt630335ad22e26/>

⁴ Ginting, Yuni Priskila, Audy Arcelya, Evan Rhein Maruli, Fasya Tasya Mersilya Santoso, Franshokyarto Suminto, Nadya Roseline, and Yovania Sipayung. "Analisis Kritis Tentang Etika Profesi Hakim Dalam Sistem Peradilan Di Indonesia." *Jurnal Pengabdian West Science* 2, no. 07 (2023): 558-570.

sedangkan sanksi sedang dapat berupa penundaan kenaikan gaji, penurunan pangkat, mutasi ke pengadilan dengan kelas lebih rendah, atau pembatalan sementara profesi. Sanksi berat berupa pemberhentian tidak dengan hormat, yang berarti pemecatan dari jabatan hakim. Contoh sanksi berat adalah kasus hakim yang mengonsumsi narkoba di ruang kantor yang telah diberhentikan tidak dengan hormat melalui sidang MKH yang melibatkan KY dan MA.

Pengawasan dan penegakan disiplin ini juga menekankan prinsip transparansi dan akuntabilitas agar masyarakat dapat memantau proses penegakan kode etik. Sistem pengaduan publik seperti SIWAS dan keterbukaan informasi mengenai hasil sidang MKH menjadi bagian dari upaya meningkatkan kepercayaan publik terhadap lembaga peradilan. Selain itu, pendidikan dan pelatihan etika secara berkala juga dilakukan untuk meningkatkan kesadaran dan pemahaman hakim terhadap kode etik, sehingga dapat meminimalisir pelanggaran dan penyalahgunaan wewenang sejak dini.

Mekanisme ini telah berjalan secara formal dan struktural tetapi, masih terdapat beberapa tantangan yang perlu diatasi agar pengawasan dan penegakan disiplin dapat berjalan lebih efektif. Tantangan tersebut antara lain adalah keterbatasan sumber daya manusia dan teknologi dalam pengawasan, koordinasi yang belum optimal antara KY dan MA, serta budaya hukum yang masih perlu diperkuat agar hakim lebih menginternalisasi nilai-nilai etika dan profesionalisme. Oleh karena itu, penguatan sistem pengawasan, peningkatan transparansi proses, dan reformasi birokrasi di lingkungan peradilan menjadi hal yang sangat penting untuk memastikan hakim menjalankan tugasnya dengan integritas dan bebas dari penyalahgunaan wewenang.

Bentuk Pelanggaran Kode Etik yang Paling Sering Terjadi di Kalangan Hakim dan Bagaimana Dampaknya Terhadap Kepercayaan Publik Terhadap Pengadilan

Pelanggaran kode etik hakim bukanlah fenomena baru dalam dunia peradilan justru dalam beberapa tahun terakhir kasus-kasus tersebut semakin sering terjadi. Hal ini menunjukkan bahwa meskipun aturan dan pedoman perilaku hakim telah lama ada, implementasinya dalam praktik masih menghadapi berbagai kendala serius. Pelanggaran kode etik oleh hakim memiliki dampak yang sangat serius terhadap kepercayaan publik terhadap lembaga pengadilan. Hakim sebagai penegak hukum dan penjaga keadilan diharapkan menjalankan tugasnya dengan integritas, independensi, dan profesionalisme. Ketika hakim melanggar kode etik, misalnya dengan tidak bersikap netral, menerima suap, atau melakukan penyalahgunaan wewenang, hal ini merusak citra lembaga peradilan secara keseluruhan dan menimbulkan kecurigaan masyarakat terhadap keadilan yang ditegakkan.

Hakim memegang peranan penting sebagai penjaga keadilan sekaligus pelindung hukum. Independensi dan integritas hakim menjadi kunci utama dalam menjamin bahwa hukum dapat ditegakkan secara adil dan transparan tanpa adanya pengaruh dari pihak manapun. Namun demikian, dalam praktiknya, pelanggaran terhadap kode etik hakim masih kerap terjadi, terutama dalam perkara-perkara besar yang melibatkan kepentingan ekonomi dan politik. Bentuk pelanggaran kode etik yang paling sering terjadi di kalangan hakim didominasi oleh beberapa kategori utama yang sangat merusak integritas lembaga peradilan. Berdasarkan data Komisi Yudisial (KY) pada tahun 2023-2024, pelanggaran yang paling banyak dilaporkan adalah terkait penyalahgunaan wewenang seperti suap dan gratifikasi, yang menciptakan ketidakadilan dalam pengambilan keputusan hakim.⁵

Kasus-kasus pelanggaran kode etik yang terjadi, seperti suap dalam perkara besar atau putusan yang dianggap tidak adil, telah menimbulkan sorotan tajam dari publik. Penelitian terhadap kasus korupsi besar di Indonesia menunjukkan bahwa adanya disparitas antara tuntutan jaksa dan vonis hakim seringkali memicu dugaan pelanggaran kode etik, yang pada akhirnya meruntuhkan kepercayaan masyarakat terhadap lembaga peradilan dan mengancam penegakan hukum di Indonesia.

Perselingkuhan dan pelecehan seksual juga termasuk pelanggaran yang sering dilakukan oleh hakim, menempati posisi kedua setelah suap dan gratifikasi. Perselingkuhan tercatat sebesar 34,6% dari

⁵ Diakses 2025, 11 Juni. Komisi Yudisial, "Januari-April 2024, KY Terima 267 Laporan Dugaan Pelanggaran Kode Etik Hakim," siaran pers, 20 Mei 2024
https://komisiyudisial.go.id/frontend/pers_release_detail/329/januariapril-ky-terima-laporan-dugaan-pelanggaran-kode-etik-hakim

total pelanggaran, sementara pelecehan seksual juga menjadi perhatian serius karena merusak citra dan integritas hakim.⁶ Bentuk pelanggaran lain yang sering terjadi adalah perilaku tidak profesional, seperti membuat putusan yang keliru, mengabaikan fakta persidangan, menggunakan peraturan yang sudah tidak berlaku, serta menunjukkan sikap memihak dan tidak memberikan kesempatan yang sama kepada para pihak. Bentuk pelanggaran lain yang sering terjadi adalah perilaku tidak profesional, seperti membuat putusan yang keliru, mengabaikan fakta persidangan, menggunakan peraturan yang sudah tidak berlaku, serta menunjukkan sikap memihak dan tidak memberikan kesempatan yang sama kepada para pihak.

Pelanggaran kode etik oleh hakim dapat memperburuk stabilitas sosial dan politik. Ketika masyarakat merasa hukum tidak lagi berfungsi sebagai alat penegak keadilan, ketegangan sosial dan politik bisa meningkat karena hilangnya rasa kepercayaan terhadap negara dan institusinya. Dampak sistemik ini juga dapat menghambat kemajuan demokrasi dan supremasi hukum, karena masyarakat tidak lagi percaya pada proses hukum yang seharusnya melindungi hak-hak mereka. Untuk memulihkan kepercayaan publik, diperlukan pengawasan yang ketat, transparansi dalam proses pengambilan keputusan, serta penegakan sanksi yang tegas terhadap hakim yang melanggar kode etik. Reformasi struktural dalam sistem peradilan, seperti peningkatan sistem pengawasan internal-eksternal dan pendidikan etika profesi berkelanjutan, juga sangat penting agar integritas dan profesionalisme hakim tetap terjaga.⁷

Solusi Jangka Panjang Dalam Meningkatkan Integritas dan Profesionalisme Hakim di Indonesia

Solusi jangka panjang dalam meningkatkan integritas dan profesionalisme hakim di Indonesia memerlukan cara yang efektif untuk mencakup reformasi kelembagaan, peningkatan kualitas sumber daya manusia, serta penguatan pengawasan. Penguatan sistem pengawasan internal dan eksternal menjadi langkah strategis utama. Badan Pengawasan Mahkamah Agung dan Komisi Yudisial memiliki peran sentral dalam melakukan pengawasan yang bersifat preventif dan represif terhadap pelanggaran kode etik hakim. Pengawasan ini harus dilengkapi dengan mekanisme pelaporan yang mudah diakses oleh masyarakat serta transparansi dalam proses penanganan dugaan pelanggaran. Dengan demikian, potensi penyalahgunaan wewenang dan pelanggaran integritas dapat diminimalisir secara efektif.

Proses seleksi hakim harus menempatkan integritas sebagai kriteria utama, tidak hanya mengutamakan aspek akademik dan teknis hukum. Seleksi yang ketat dan transparan, termasuk tes psikologis dan pemeriksaan latar belakang secara mendalam, dapat menyingkirkan calon hakim yang berpotensi melakukan pelanggaran etik. Komisi Yudisial telah menerapkan mekanisme ini dalam seleksi hakim agung dan hakim, namun perlu diperluas dan diperkuat di seluruh jenjang peradilan.⁸

Pendidikan dan pelatihan berkelanjutan mengenai kode etik, etika profesi, dan manajemen stres perlu dijalankan secara rutin dan sistematis. Pembinaan ini harus menggunakan metode inovatif seperti simulasi kasus etika dan diskusi interaktif yang dapat meningkatkan kesadaran dan komitmen hakim terhadap nilai-nilai integritas dan profesionalisme. peningkatan kesejahteraan hakim menjadi faktor penting yang tidak boleh diabaikan. Gaji yang layak, tunjangan memadai, serta fasilitas pendukung dapat mengurangi godaan untuk melakukan korupsi atau penyalahgunaan wewenang. Kesejahteraan yang baik berkontribusi pada stabilitas mental dan moral hakim sehingga dapat menjalankan tugasnya secara optimal.

Membangun budaya kerja yang transparan dan akuntabel di lingkungan peradilan harus menjadi prioritas. Penggunaan teknologi informasi seperti e-court, rekaman sidang digital, dan sistem pelaporan elektronik dapat mempermudah pengawasan dan meningkatkan transparansi proses

⁶ Handoko, Dimas, and Yeni Widowaty. "Analisis Perlindungan Hukum Terhadap Anak Sebagai Korban Kejahatan Kekerasan Seksual." *Media of Law and Sharia* 4, no. 1 (2022): 14-33.

⁷ Sinaga, Niru Anita. "Kode etik sebagai pedoman pelaksanaan profesi hukum yang baik." *Jurnal Ilmiah Hukum Dirgantara* 10, no. 2 (2020).

⁸ Sikti, A. S. (2023). Strategi Memperkuat Integritas Lembaga Peradilan Indonesia. *Judex Laguens*, 1(1), 1–34.
<https://doi.org/10.25216/ikahi.1.1.4.2023.1-34>

peradilan. Dengan demikian, publik dapat memantau kinerja hakim secara objektif dan kepercayaan terhadap lembaga peradilan dapat meningkat. Perlindungan terhadap hakim dari tekanan eksternal, baik politik, ekonomi, maupun sosial, harus dijamin secara hukum dan operasional. Independensi hakim harus dijaga agar mereka dapat menjalankan tugas tanpa takut atau terpengaruh oleh intervensi pihak manapun. Lembaga pengawas harus siap memberikan perlindungan hukum dan dukungan psikologis kepada hakim yang menghadapi tekanan tersebut.

Pengembangan indeks integritas hakim sebagai alat ukur objektif dapat membantu memantau dan mengevaluasi tingkat integritas hakim secara berkala. Data yang valid dan terukur akan memudahkan lembaga pengawas dalam mengambil langkah perbaikan yang tepat sasaran. sinergi dan kolaborasi antar lembaga terkait seperti Mahkamah Agung, Komisi Yudisial, Kementerian Hukum dan HAM, serta organisasi profesi hakim seperti Ikatan Hakim Indonesia (IKAHI) sangat diperlukan untuk memperkuat pengawasan, pembinaan, dan penegakan disiplin hakim secara terpadu.⁹

SIMPULAN

Implementasi Kode Etik dan Pedoman Perilaku Hakim (KEPPH) terbukti menjadi instrumen penting dalam menekan penyalahgunaan wewenang di pengadilan. Mekanisme pengawasan dan penegakan disiplin yang melibatkan Mahkamah Agung dan Komisi Yudisial telah berjalan secara formal, namun masih menghadapi sejumlah tantangan, seperti keterbatasan sumber daya dan efektivitas sanksi yang belum optimal. Kasus-kasus pelanggaran kode etik, khususnya yang berkaitan dengan suap dan gratifikasi, masih menjadi masalah serius yang merusak kepercayaan publik terhadap lembaga peradilan. Oleh karena itu, penguatan sistem pengawasan, peningkatan transparansi, serta pendidikan etika yang berkelanjutan sangat diperlukan untuk mewujudkan peradilan yang bermartabat, berkeadilan, dan bebas dari penyalahgunaan wewenang. Penegakan KEPPH yang konsisten akan meningkatkan integritas hakim, memperkuat kepercayaan masyarakat, dan mendorong terciptanya sistem peradilan yang bersih dan akuntabel di Indonesia.

REFERENSI

- Alkostar, Artidjo. (2009). "Mencandra Hakim Agung Progresif dan Peran Komisi Yudisial", Buletin Komisi Yudisial, Volume 1.
- Ghani, A. (2020). "Kode Etik Profesi Hukum Sebagai Penegakan Hukum yang Berkeadilan bagi Profesi Hakim." Jurnal CIC Lembaga Riset dan Konsultan Sosial.
- Melfa, (2015). "Kode Etik Hakim Dan Komisi Yudisial Di Indonesia" Lex Et Societatis, Vol 3, No. 1.
- Montesquieu, (2004). The Spirit of the Law edisi Bahasa Inggris, 1949, h. 150. dalam Bagir
- Manan, "Satu Atap Kekuasaan Kehakiman", disampaikan dalam seminar nasional di UNISBA Bandung, 6 Maret.
- Salma, (2016). "Urgensi Etika Profesi Hakim dalam Penegakan Hukum di Indonesia", Jurnal Pendidikan Islam: Pendekatan Interdisipliner, Vol. 1, No.1, Desember.
- Suherman, Andi. (2019). "Implementasi Independensi Hakim Dalam Pelaksanaan Kekuasaan Kehakiman", SIGn Jurnal Hukum, Vol 1, September.
- Sunyoto, (2008). "Penegakan Hukum Di Indonesia," Jurnal Dinamika Hukum, Vol 8, No. 3.
- Sutatiek, Sri. (2013). "Akuntabilitas Moral Hakim dalam Memeriksa, Mengadili dan Memutus Perkara agar Putusannya Berkualitas" Arena Hukum, Vol. 6, No. 1, April.
- Syamsudin, M. (2011). "Rekonstruksi Perilaku Etik Hakim dalam Menangani Perkara Berbasis Hukum Progresif", Jurnal Hukum, Vol. 18, No. Edisi Khusus, Oktober.
- Syndo, Sivana Amanda Diaminta. (2022). "Menyoal Efektivitas Kode Etik Hakim Dalam Menjaga Marwah Kualitas Putusan Yang Berkeadilan", Verfassung: Jurnal Hukum Tata Negara, Vol 1, No. 2.
- Utama, Andrew
- Shandy. (2019). "Kepercayaan Masyarakat Terhadap Penegakan Hukum Di Indonesia,"

⁹ Diakses 2024, 11 Juni. Muamar Azmar Mahmud Farig. "Menjaga Martabat Hakim di Era Kesederhanaan: Dialektika Antara Profesionalitas dan Autentisitas" <https://judexlaguens.ikahi.or.id/JL/article/view/11>



Ensiklopedia Social Review, Vol 1, No. 3.

Pasal 3 ayat (1) dan (2) Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman.

Pasal 5 Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman.

Pasal 10 ayat (1) Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman.